



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Gergorius Kelan**, Pekerjaan Wiraswasta sebagai Direktur CV. Mitra Laut Sejati, bertempat tinggal di Jalan Kolombeke RT.003/RW.001, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 18 November 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.  
dalam hal ini Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu:

1. **PHILIPUS FERNANDEZ, S.H.,**
2. **FERDI PEGHO, S.H.,**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat **Philipus Fernandez, S.H., dkk** beralamat di Jalan Piet A. Tallo Kelurahan Liliba Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/Sks.Pdt/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020, dan telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Maumere Kelas II dibawah register Nomor: 107/SK.PDT/8/2020/PN Mme tanggal 6 Agustus 2020;

Lawan:

1. **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur NTT di Kupang, Cq. Bupati Sikka**, berkedudukan di Jalan Eltari nomor 1, Maumere Kecamatan Alok, Kab. Sikka, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energy Kabupaten Sikka**, berkedudukan di Jalan Jend A. Yani Kecamatan Alok, Kab. Sikka, sebagai **Tergugat II**;
3. **Densius N. Sola Da Lopez Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Sikka**, bertempat tinggal di Jalan Jend A. Yani Kecamatan Alok, Kab. Sikka, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diwakili oleh kuasa Hukumnya, yaitu

1. Manderlung, S.H.;
2. Paskalis Jogo, S.H.;
3. Theodatus Charles Roy, S.H.;
4. Muhamad Nurul Karim, S.H.;
5. Faun Tina Arelia Kelen, S.H.;

Pejabat dan/atau Pegawai pada Setda Kabupaten Sikka dan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sikka selaku Kuasa Hukum Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Hk.005/6/VII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020, Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PU.600/75/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PU.600/759/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020, oleh karenanya sah mewakili dan membela hak serta kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pemberi kuasa, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 CV. Mitra Laut Sejati mengajukan Penawaran Pekerjaan Kepada Pokja I Unit pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka, sehubungan dengan Pengumuman (Pevelangan Umum/ Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor:03/PPBPPJJ/DPUPE/V/2014 pada bulan Mei 2014 untuk pekerjaan:Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokaria, Kecamatan Mego;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pevelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokaria nomor : 70/PPBPPJJ/DPUPE/VI/2014 dari Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2014 pada tanggal 24 Juni 2014, maka Pemenang/

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014 dengan nomor : 17/PPBPJJ/DPUPE/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 adalah CV. Mitra Laut Sejati.

3. Bahwa berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014 dan Addendum Kontrak nomor : ADD.I.PU.600.918/750/XI/PPJJ-2014 tanggal 8 Nopember 2014, Penggugat selaku Pihak Penyedia Jasa berdasarkan Akta Pendiri Notaris : Rosalia Kuki Nurak, SH.,Mkn nomor : 24 tanggal 18 April 2014 dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat membuat, menandatangani dan melaksanakan kontrak untuk melaksanakan pengadaan jasa yakni pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria di Kecamatan Mego tahun anggaran 2014 dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PU.600.626/340/VII/SPMK/PPJJ-2014 pada tanggal 04 Juli 2014.

4. Bahwa dalam pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Sokoria-Welafole Tahun Anggaran 2014, pada dasarnya perusahaan Penggugat melaksanakan sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen kontrak, Namun ketika kontrak telah memasuki tahap pekerjaan rabat beton mutu rendah K-125, sejumlah Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan Tokoh Adat/Mosalaki bersurat kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang isinya meminta agar pekerjaan pembukaan jalan agar diteruskan sampai ke Dusun Ratebata-Ratemoa.

5. Bahwa menindaklanjuti surat tokoh masyarakat tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum bersama dengan Panitia CCO dan PPK melaksanakan survey dan monitoring ke lokasi pekerjaan untuk melihat sejauh mana pentingnya surat permohonan tersebut. Berdasarkan hasil monitoring di lokasi pekerjaan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum memerintahkan secara lisan kepada klien kami agar pekerjaan galian/ pembukaan jalan agar diteruskan sampai dengan Dusun Ratemoa yang selanjutnya akan dibuatkan Addendum atas kontrak yang telah ditandatangani.

6. Bahwa sampai dengan awal bulan Nopember 2014, Penggugat mengalami musibah ( Truk bermuatan material yang dikemudikan oleh anak kandung Penggugat yang membantu pekerjaan penggugat mengalami kecelakaan yakni jatuh kedalam jurang dan mengakibatkan anak kandung Penggugat meninggal ditempat kejadian ) hal tersebut yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat kami selesaikan, progres fisik pada saat itu telah mencapai 84,54%.

7. Bahwa di akhir pelaksanaan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Tergugat III mengeluarkan surat Pemutusan Kontrak dengan Nomor : PU.01.03/915/XII/PPJJ-2014 tanggal 30 Desember 2014.

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah PPK mengeluarkan surat Pemutusan Kontrak tersebut diatas maka berdasarkan hasil MC tanggal 28 Desember 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Koordinator Wilayah Barat dengan mengetahui PPK atas paket pekerjaan yang Penggugat telah kerjakan dan dilaksanakan ditetapkan progres atas hasil pekerjaan sebesar 84,54 % yaitu sebesar Rp. 1.962.708.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- ( Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah ).

9. Bahwa oleh karena adanya kekurangan berkas untuk pengajuan pembayaran pada tahun 2014, maka pembayaran untuk paket pekerjaan Penggugat diluncurkan pada tahun 2015 untuk dibayarkan dengan mekanisme usulan mendahului perubahan ; Bahwa selanjutnya dalam sidang DPRD Kabupaten Sikka anggota badan anggaran sepakat untuk melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan sebanyak dua kali dan berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi pekerjaan disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran sebesar 84,54 % yaitu sebesar Rp. 1.962.708.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- ( Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah ).

10. Bahwa ternyata secara sepihak Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Inspektorat, membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan atas paket Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole–Sokoria di Kecamatan Mego dengan Nomor Surat Perintah Tugas: 134/SPT/ITKAB/SKA/ 2015 tanggal 27 Juni 2015, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat realisasi Fisik pekerjaan senilai Rp107.064.067,64 yang belum dibayarkan kepada rekanan CV. Mitra Laut Sejati atas pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole–Sokoria tahun anggaran 2014 (0503), tim pemeriksa hanya mengakui fisik pekerjaan yang telah klien kami kerjakan sebesar 34,61%.
2. Terdapat Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut atas pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole–Sokoria oleh CV. Mitra Laut Sejati senilai Rp8.946.720,- (0207).
3. Terdapat Jenis Pekerjaan yang dikerjakan selain dari Lokasi yang ditetapkan dalam kontrak oleh CV. Mitra Laut Sejati (0503).

11. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat ini, Penggugat telah memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan tersebut namun jawaban atas tanggapan Penggugat tersebut dijelaskan dalam surat tanggapan Inspektur Kabupaten Sikka dengan surat Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/307/ITKAB/SKA/ 2017 tanggal 27 April 2017 Perihal jawaban atas tanggapan rekanan terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka, bukan volume pekerjaan yang menjadi penyebab tetapi lebih kepada tidak digunakannya peralatan kerja (dump truck) yang mengakibatkan realisasi pekerjaan hanya sebesar 34,61%.

12. Bahwa terhadap surat jawaban tersebut, kami menilai bahwa hasil pemeriksaan tim Inspektorat tidak obyektif, tidak substantif dan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, **SEHINGGA HARUSLAH DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK.**

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja tidak melunasi sisa pembayaran pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria oleh kepada Penggugat sebesar 84,54 % dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- ( Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) yaitu sebesar Rp. 1.962.708.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) sesuai Pasal 1243 KUHPdata maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan pertemuan dan permintaan kepada Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis untuk segera membayarkan hak Penggugat akan tetapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Maumere Para Tergugat tidak menghiraukannya;

15. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak sia-sia dan agar Para Tergugat dapat tunduk dan patuh dalam melaksanakan Amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya bila Penggugat menuntut agar Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa / dwangsom secara tunai dan kontan kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan Amar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

16. Bahwa gugatan Penggugat yang dilandasi oleh legal standing hukum dan argumentasi hukum yang benar karena sesuai fakta hukum yang sebenarnya dan didukung oleh alat bukti yang dianggap sah, maka Penggugat memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi;

17. Bahwa Penggugat juga memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Kontrak Surat Perjanjian Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014 dan Addendum Kontrak nomor : ADD.I.PU.600.918/750/XI/PPJJ-2014 tanggal 8 Nopember 2014 ;
3. Menyatakan sah secara hukum dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 84,54% dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- ( Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) yaitu sebesar Rp. 1.962.708.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) adalah Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum memerintahkan Para Tergugat segera membayar hak yang harus diterima oleh Penggugat berdasarkan point 4 diatas yakni sebesar 84,54 % dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- ( Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) yaitu sebesar Rp. 1.962.708.000 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom secara tunai, kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah ) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi ;
8. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequae Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu Philipus Fernandez, S.H. dan Ferdi Pegho, S.H., selanjutnya Para Tergugat hadir menghadap kuasanya, yaitu Manderlung, S.H. Dkk, yang tercantum dalam surat kuasa dari Penggugat dan surat kuasa dari Para Tergugat;

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama Felicia Mosianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Maumere sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya diajukan perbaikan oleh Penggugat sesuai dengan surat perbaikan Gugatan tanggal 12 Oktober 2020 pada pokoknya menjadi sebagai berikut:

**1. Posita Point 8:**

Bahwa setelah PPK mengeluarkan surat Pemutusan Kontrak tersebut diatas maka berdasarkan hasil MC tanggal 28 Desember 2014 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan Koordinator Wilayah Barat dengan mengetahui PPK atas paket pekerjaan yang Penggugat telah kerjakan dan dilaksanakan ditetapkan progres atas hasil pekerjaan sebesar 84,54 %, setelah dikurangi uang muka sebesar 30% sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar 54,54% atau sejumlah Rp. 1.266.218.090,- (Satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah ) dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- (Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

**2. Posita Point 9:**

Bahwa oleh karena adanya kekurangan berkas untuk pengajuan pembayaran pada tahun 2014, maka pembayaran untuk paket pekerjaan Penggugat diluncurkan pada tahun 2015 untuk dibayarkan dengan mekanisme usulan mendahului perubahan ; Bahwa selanjutnya dalam sidang DPRD Kabupaten



Sikka anggota badan anggaran sepakat untuk melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan sebanyak dua kali dan berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi pekerjaan disimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran sebesar 84,54%, setelah dikurangi uang muka sebesar 30% sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar 54,54% atau sejumlah Rp. 1.266.218.090,- (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- (Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

**3. Petitum Point 4:**

Menyatakan hukum bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi pembayaran pekerjaan sebesar 84,54 % setelah dikurangi uang muka sebesar 30% sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar 54,54% atau sejumlah Rp. 1.266.218.090,- (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah) dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- (Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

**4. Petitum Point 5:**

Menghukum memerintahkan Para Tergugat segera membayar hak yang harus diterima oleh Penggugat berdasarkan point 4 diatas yakni sebesar 54,54 % dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,- (Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp. 1.266.218.090,- (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Surat Jawaban tertulis di persidangan pada tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas perubahan gugatan/renvoi yang dilakukan oleh penggugat karena perubahan tersebut bukan merupakan perubahan teknis huruf, kata dan kalimat akan tetapi merubah materi pokok gugatan/perkara. Sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan oleh karenanya gugatan ini harus ditolak.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I mengakui kebenaran dalil posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dengan alasan surat permohonan yang berasal dari sejumlah tokoh masyarakat, kepala dusun dan tokoh adat/mosalaki, tertanggal 10 September 2014 yang isinya meminta agar pekerjaan penggalian sampai dengan batas desa Kabupaten Sikka, bukan merupakan kehendak masyarakat, melainkan diproses Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri dengan meminta masyarakat untuk menandatangani surat permohonan setelah pekerjaan galian biasa pada ruas ratebata-ratemoa telah selesai dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 55//LHP/PKPT-PM//ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 6 (enam) dengan alasan bahwa:
- fakta proges fisik pelaksanaan pekerjaan sampai dengan awal bulan November 2014 (waktu meninggal anak dari Penggugat) belum mencapai 84,54%, tetapi baru mencapai mencapai 61,26% sesuai MC bulan November 2014 yang dibuat sendiri oleh Penggugat. Namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34, 61%.
  - pada tanggal 8 November 2014, setelah Penggugat mengalami musibah (anak Penggugat meninggal), Penggugat dan Tergugat III/Pejabat Pembuat Komitmen bersepakat melakukan Adendum Atas Kontrak Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014, tanggal 3 Juli 2014, yang mengakibatkan terjadi perubahan mendasar atas komponen utama pekerjaan yaitu komponen pekerjaan beton mutu rendah fc'10 Mpa dari kontrak awal sebesar 52.25% menjadi 11.04%, sedangkan komponen galian biasa sesuai kontrak awal hanya sebesar 27.97% menjadi sebesar 74.44% sesuai adendum kontrak nomor : ADD.I.PU.600.918/750/IX/PPJJ/2014, tanggal 8 November 2014.
  - Dengan adanya peristiwa adendum kontrak antara Penggugat dan Tergugat III/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : ADD.I.PU.600.918/750/IX/PPJJ/2014, tanggal 8 November 2014, maka dalil Penggugat bahwa sejak awal November 2014 Penggugat mengalami musibah (Truk bermuatan material yang dikemudikan oleh anak kandung Penggugat yang membantu pekerjaan Penggugat yakni jatuh kedalam jurang mengakibatkan anak kandung Penggugat meninggal di tempat kejadian) mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 sesuai dengan laporan

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian dan mingguan kemajuan pekerjaan yang dibuat sendiri oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut patutlah ditolak.

6. Bahwa Tergugat I mengakui dalil posita angka 7 (tujuh), yaitu telah mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : PU.01.03/915/XII/PPJJ-2014, tanggal 30 Desember 2014 dengan alasan berdasarkan penelitian Tergugat III/Pejabat Pembuat Komitmen, Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 angka 2 Pemutusan Kontrak angka(1) huruf a (Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak) huruf a.1. dari Perjanjian Kontrak Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014, tanggal 3 Juli 2014.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 8 (delapan) dengan alasan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 55/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015, realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34.61% atau Rp. 803.553.667,55 dari nilai kontrak Rp. 2.321.632.000,-.

Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran uang muka 30% atas paket pekerjaan sebesar Rp. 696.489.600,- sesuai SP2D Nomor : SP2D/3107/3/1.01.03/2014, tanggal 18 Agustus 2014 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

- Jumlah yang diminta : Rp. 696.489.600,-
- Jumlah potongan : Rp. 75.980.683,-
- Terdiri dari Pph : Rp. 12.663.447,-
- Ppn sebesar : Rp. 63.317.236,-

- Jumlah yang dibayarkan kepada CV. Mitra Laut Sejati sebesar : Rp. 620.508.917,-

Bahwa oleh karena berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34.61% dan Pengugat telah menerima uang muka 30% sebesar Rp. 696.489.600,-, maka sisa pembayaran atas kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan dan menjadi hak Penggugat adalah senilai Rp. 107.064.067,64.

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 9 (sembilan) dengan alasan :

- a. Bahwa anggota DPRD Kabupaten Sikka tidak pernah menyimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai kontrak dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran sebesar 84,54%, melainkan meminta Bupati Sikka

Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atas pekerjaan Peningkatan jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan Penggugat sebelum dilakukan pembayaran.

b. berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015, realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34.61% atau senilai Rp. 803.553.667,55 dari kontrak senilai Rp. 2.321.632.000,-.

9. Bahwa terhadap dalil posita angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Sikka secara sepihak membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014 patutlah ditolak, karena Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak perlu bersepakat dengan kontraktor/rekanan atau pihak manapun dalam melakukan pemeriksaan atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 11 (sebelas) dengan alasan :

a. Bahwa melalui surat inspektorat Nomor : 700/307/ITKAB/SKA/2017, tanggal 27 April 2017, perihal : jawaban atas tanggapan rekanan terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka (pekerjaan peningkatan jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014), telah secara lengkap dan jelas memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat. Namun, Penggugat mengakui bahwa tidak dapat memahami hal-hal teknis yang disampaikan oleh tim pemeriksa. Selanjutnya penggugat menyatakan bersedia menghadirkan tim teknis lapangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut namun tenaga teknis yang dijanjikan tidak dapat dihadirkan selama 4 bulan oleh Penggugat sampai saat penerbitan LHP Inspektorat Nomor: 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.

b. Bahwa surat inspektorat Nomor : 700/307/ITKAB/SKA/2017, tanggal 27 April 2017, perihal: jawaban atas tanggapan rekanan terhadap hasil pemeriksaan Inspektora Kabupaten Sikka (pekerjaan peningkatan jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014, menerangkan realisasi pekerjaan antara lain sebagai berikut :

1.1 *Data yang dilaporkan oleh penyedia jasa seperti tertuang dalam dokumen Back Up Data yang dibuat oleh penyedia jasa atas jenis pekerjaan galian biasa, ditemukan ketidaksesuaian antara dimensi/ukuran dalam dokumen terhadap ukuran secara riil di lapangan. Atas adanya perbedaan data dimaksud maka Tim*

*Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa melakukan pengukuran kembali secara keseluruhan atas pekerjaan galian biasa, sehingga diperoleh total volume galian sebesar 24.796,62 m<sup>3</sup> sedangkan data yang dibuat penyedia jasa sebesar 31.436,54m<sup>3</sup> atau selisih kurang volume galian biasa sebesar 6.369,92m<sup>3</sup>. Hal ini telah diuraikan perhitungannya dalam Laporan Hasil Pekerjaan.

Pekerjaan galian biasa sebagaimana tersebut di atas dengan total volume sesuai hasil pemeriksaan 24.796,62 m<sup>3</sup> dengan rincian sebagai berikut :

- a) Segmen I dari Welafole ke Nuaria dengan panjang badan jalan yang dilakukan penggalian 2.338 meter, dengan volume galian biasa hasil pengukuran Tim sebesar 9.137,6 m<sup>3</sup>;
- b) Segmen II dari Rategili ke Ratebata dengan panjang badan jalan yang dilakukan penggalian 1.870 meter, dengan volume volume galian biasa hasil pengukuran Tim sebesar 9.422,485 m<sup>3</sup>; dan
- c) Segmen III dari Ratebata ke Ratemoa yang merupakan pembukaan jalan baru sepanjang 1.209.00 meter dengan volume galian biasa sebesar 6.236,78m<sup>3</sup>. pekerjaan pada segmen III dimaksud merupakan pekerjaan pembukaan jalan baru yang dikerjakan oleh penyedia karena adanya adendum atas kontrak awal.

1.2 Pengamatan dan konfirmasi di lapangan ditemukan bahwa material galian berupa tanah dan/atau batuan hasil pekerjaan galian hanya dibuang pada sisi jalan disepanjang ruas jalan pada masing-masing segmen, yang seharusnya material hasil galian dimaksud dimuat dalam dump truck dan di buang keluar dari lokasi jalan sejauh 5 km sesuai dokumen penawaran yang dibuat penyedia jasa dengan ongkos mengangkut dan membuang untuk setiap meter kubik material seharga Rp. 26.467,97/m<sup>3</sup> (tidak termasuk keuntungan dan pajak).

Tim Pemeriksa tidak menemukan adanya material hasil galian biasa yang dibuang keluar dari lokasi jalan sejauh 5 km menggunakan dump truck sesuai ketentuan dokumen penawaran yang dibuat penyedia jasa.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 12 (dua belas) dengan alasan inspektorat telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit aparat pengawas fungsional pemerintah, dan dalam melakukan pemeriksaan didasari pada dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya terkait Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Kecamatan Mego Tahun

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014, sehingga Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat telah dilakukan secara obyektif, substantif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk menilai hasil pemeriksaan Inspektorat adalah keliru karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 mengatur tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, bukan tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

12. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 sebesar 34.61% dan Pengugat telah menerima uang muka 30% sebesar Rp. 696.489.600,- sehingga sisa pembayaran atas kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan yang menjadi hak Penggugat adalah hanya sebesar Rp. 107.064.067,64, bukan sebesar Rp.1.266.218.090,- seperti yang didalilkan Penggugat.
- b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka bersedia melakukan pembayaran atas sisa kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar Rp. 107.064.067,64.
- c. Bahwa yang menjadi alasan belum dilakukan pembayaran atas sisa kemajuan fisik pekerjaan adalah karena Penggugat dengan tanpa dasar dan tanpa alasan yang patut secara hukum tidak menerima dan/atau menolak LHP Inspektorat Nomor: 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.

Oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi patutlah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

13. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita angka 15 (lima belas), 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) karena didalilkan tanpa dasar dan tanpa alasan yang patut secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar perkara.

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan Surat Jawaban tertulis di persidangan pada tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas perubahan gugatan/renvoi yang dilakukan oleh penggugat karena perubahan tersebut bukan merupakan perubahan teknis huruf, kata dan kalimat akan tetapi merubah materi pokok gugatan/perkara. Sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan oleh karenanya gugatan ini harus ditolak.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II mengakui kebenaran dalil posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga).
4. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dengan alasan surat permohonan yang berasal dari sejumlah tokoh masyarakat, kepala dusun dan tokoh adat/mosalaki, tertanggal 10 September 2014 yang isinya meminta agar pekerjaan penggalian sampai dengan batas desa Kabupaten Sikka, bukan merupakan kehendak masyarakat, melainkan diproses Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri dengan meminta masyarakat untuk menandatangani surat permohonan setelah pekerjaan galian biasa pada ruas ratebata-ratemoa telah selesai dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 55/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.  
Bahwa Tergugat II tidak pernah memerintahkan secara lisan kepada Penggugat agar pekerjaan galian/pembukaan jalan diteruskan sampai ke dusun Ratemoa sebelum dilakukannya adendum kontrak.
5. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita angka 6 (enam) dengan alasan bahwa:
  - a. fakta progres fisik pelaksanaan pekerjaan sampai dengan awal bulan November 2014 (waktu meninggal anak dari Penggugat) belum mencapai 84,54%, tetapi baru mencapai mencapai 61,26% sesuai MC bulan November 2014 yang dibuat sendiri oleh Penggugat. Namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34, 61%.
  - b. pada tanggal 8 November 2014, setelah Penggugat mengalami musibah (anak Penggugat meninggal), Penggugat dan Tergugat III/Pejabat

Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen bersepakat melakukan Adendum Atas Kontrak Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014, tanggal 3 Juli 2014, yang mengakibatkan terjadi perubahan mendasar atas komponen utama pekerjaan yaitu komponen pekerjaan beton mutu rendah fc'10 Mpa dari kontrak awal sebesar 52.25% menjadi 11.04%, sedangkan komponen galian biasa sesuai kontrak awal hanya sebesar 27.97% menjadi sebesar 74.44% sesuai adendum kontrak nomor : ADD.I.PU.600.918/750/IX/PPJJ/2014, tanggal 8 November 2014.

c. Dengan adanya peristiwa adendum kontrak antara Penggugat dan Tergugat III/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : ADD.I.PU.600.918/750/IX/PPJJ/2014, tanggal 8 November 2014, maka dalil Penggugat bahwa sejak awal November 2014 Penggugat mengalami musibah (Truk bermuatan material yang dikemudikan oleh anak kandung Penggugat yang membantu pekerjaan Penggugat yakni jatuh kedalam jurang mengakibatkan anak kandung Penggugat meninggal di tempat kejadian) mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan Penggugat sangat bertentangan dengan fakta bahwa Penggugat masih tetap melaksanakan pekerjaan sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 sesuai dengan laporan harian dan mingguan kemajuan pekerjaan yang dibuat sendiri oleh Penggugat, sehingga dalil tersebut patutlah ditolak.

6. Bahwa Tergugat II mengakui dalil posita angka 7 (tujuh), yaitu telah mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : PU.01.03/915/XII/PPJJ-2014, tanggal 30 Desember 2014 dengan alasan berdasarkan penelitian Tergugat III/Pejabat Pembuat Komitmen, Penggugat tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 angka 2 Pemutusan Kontrak angka(1) huruf a (Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak) huruf a.1. dari Perjanjian Kontrak Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014, tanggal 3 Juli 2014.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita angka 9 (sembilan) dengan alasan :

a. Bahwa anggota DPRD Kabupaten Sikka tidak pernah menyimpulkan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai kontrak dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran sebesar 84,54%, melainkan meminta Bupati Sikka untuk memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atas pekerjaan Peningkatan jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014 yang dikerjakan Penggugat sebelum dilakukan pembayaran.

b. berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015, realisasi fisik

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34.61% atau senilai Rp. 803.553.667,55 dari kontrak senilai Rp. 2.321.632.000,-.

8. Bahwa terhadap dalil posita angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Sikka secara sepihak membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014 patutlah ditolak, karena Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak perlu bersepakat dengan kontraktor/rekanan atau pihak manapun dalam melakukan pemeriksaan atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dengan alasan :

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikkarealisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 sebesar 34.61% dan Pengugat telah menerima uang muka 30% sebesar Rp. 696.489.600,- sehingga sisa pembayaran atas kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan yang menjadi hak Penggugat adalah hanya sebesar Rp. 107.064.067,64, bukan sebesar Rp.1.266.218.090,- seperti yang didalilkan Penggugat.

b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka bersedia melakukan pembayaran atas sisa kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar Rp. 107.064.067,64.

c. Bahwa yang menjadi alasan belum dilakukan pembayaran atas sisa kemajuan fisik pekerjaan adalah karena Penggugat dengan tanpa dasar dan tanpa alasan yang patut secara hukum tidak menerima dan/atau menolak LHP Inspektorat Nomor : 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.

Oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi patutlah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil posita untuk selebihnya karena didalilkan tanpa dasar dan tanpa alasan yang patut secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme*



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar perkara.

**Atau :**

Mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan Surat Jawaban tertulis di persidangan pada tanggal 11 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas perubahan gugatan/renvoi yang dilakukan oleh penggugat karena perubahan tersebut bukan merupakan perubahan teknis huruf, kata dan kalimat akan tetapi merubah materi pokok gugatan/perkara. Sehingga berdasarkan yurisprudensi Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan oleh karenanya gugatan ini harus ditolak.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat III.
3. Bahwa Tergugat III mengakui kebenaran dalil posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga).
4. Bahwa Tergugat III menolak dalil posita angka 8 dengan alasan :
  - a. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa MC tanggal 28 Desember 2014 dibuat oleh konsultan pengawas dan koordinator wilayah barat adalah tidak benar karena sesungguhnya MC tanggal 28 Desember 2014 dibuat atau diajukan oleh Penggugat/Kontraktor pelaksana bukan oleh konsultan pengawas dan koordinator wilayah barat.
  - b. Bahwa Tergugat III mengakui telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPK karena tidak turun langsung ke lokasi pekerjaan guna melakukan pemeriksaan progress realisasi fisik pekerjaan peningkatan jalan welafole-sukoria, sehingga hasil perhitungan progress realisasi fisik pekerjaan hanya didasarkan pada perhitungan yang dibuat atau diajukan kontraktor pelaksana/Penggugat.
  - c. Bahwa Tergugat III mengakui tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen MC yang dibuat oleh kontraktor pelaksana/Penggugat, sehingga dalam menandatangani dokumen MC Tergugat III/PPK mempercayai begitu saja dokumen MC yang dibuat atau diajukan kontraktor pelaksana/Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Tergugat III baru menyadari kelalaian, ketidakcermatan dan ketidaktelitiannya setelah membaca LHP Inspektorat Nomor : 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.

Dengan demikian maka LHP Inspektorat Nomor: 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015 menjadi dasar pembayaran atas hasil pekerjaan peningkatan jalan welafole-sukoria yang dikerjakan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil posita angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dengan alasan:

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 sebesar 34.61% dan Pengugat telah menerima uang muka 30% sebesar Rp696.489.600,00 sehingga sisa pembayaran atas kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan yang menjadi hak Penggugat adalah hanya sebesar Rp. 107.064.067,00 bukan sebesar Rp.1.266.218.090,00 seperti yang didalilkan Penggugat.

b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka bersedia melakukan pembayaran atas sisa kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka sebesar Rp. 107.064.067,64.

c. Bahwa yang menjadi alasan belum dilakukan pembayaran atas sisa kemajuan fisik pekerjaan adalah karena Penggugat dengan tanpa dasar dan tanpa alasan yang patut secara hukum tidak menerima dan/atau menolak LHP Inspektorat Nomor : 55//LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, Tanggal 26 Oktober 2015.

Oleh karena itu, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

d. Bahwa Tergugat III menolak dalil posita untuk selebihnya karena didalilkan tanpa dasar dan tanpa alasan yang patut secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar perkara.

Atau :

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang adil dan bijaksana

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum dari Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 18 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan terhadap Replik tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 25 November 2020, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) bundel Kontrak Surat Perjanjian Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014, tanggal 03 Juli 2014. Antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014 dengan Gergorius Kelan selaku Direktur CV. Mitra Laut Sejati dan sebagai Penyedia dalam paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, **diberi tanda P-1**;
- 1 (satu) bundel Addendum I Nomor : ADD.I.PU.600.918/750/ XI/PPJJ-2014 tanggal 8 Nopember 2014 dari Kontrak Perjanjian Nomor : PU.600.918/19/ VII/PPJJ-2014, tanggal 03 Juli 2014, **diberi tanda P-2**;
- 1 (satu) bundel Lampiran Surat Perjanjian Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014, tanggal 03 Juli 2014 yaitu :
  1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PU.600.626/340/VII/SPMK/PPJJ-2014 oleh Pemerintah Kabupaten Sikka Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Bidang Pengembangan Prasarana Jalan Dan Jembatan antara Densius N. Sola da Lopez (sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dengan CV. Mitra Laut Sejati dalam hal ini diwakili oleh Gregorius Kelan (sebagai Penyedia) pada tanggal 04 Juli 2014;
  2. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: PU.600.626/344/VII/SPL/PPJJ-2014 oleh Pemerintah Kabupaten Sikka Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Dan Energi Bidang Pengembangan Prasarana Jalan Dan Jembatan antara Densius N. Sola da Lopez dan Gregorius Kelan pada tanggal 04 Juli 2014;
  3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 70/ PPBPPJJ/DPUPE/VI/2014 oleh Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Juni 2014;
  4. Berita Acara Evaluasi Penawaran, Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria Nomor: 17/PPBPPJJ/ DPUPE/VI/2014 oleh Kelompok Kerja Unit Layanan

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka pada tanggal 23 Juni 2014;

5. Surat Penawaran Pekerjaan dari CV. Mitra Laut Sejati Nomor : 09/CV-MLS/V/2014, tanggal 17 Mei 2014 untuk ikut dalam Pelelangan Umum/ Pemilihan Langsung untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria, Lokasi : Kecamatan Mego.

6. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Dan Menyelesaikan Pekerjaan oleh Gregorius Kelan selaku Direktur CV. Mitra Laut Sejati pada tanggal 17 Mei 2014;

## **diberi tanda P-3;**

- Dokumen Foto Seremoni Adat oleh Tokoh Masyarakat/ Mosalaki dan Pengukuran oleh Dinas Teknis dan Konsultan Pengawas pada Segmen 3 Ratebata-Ratemoa, **diberi tanda P-4;**

- 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014. Dari tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan 28 Desember 2014, **diberi tanda P-5;**

- Monthly Certicat (MC) yaitu Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan dari tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 dalam paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014 yang di nilai pekerjaannya sudah mencapai 84,54% dan di periksa serta diteliti kebenarannya oleh : Kordinator Wilayah Barat ( Salvator Y.Y. Jawa, ST), Konsultan Pengawas CV. Zemy (Iwan Restuvano, ST), dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan (Denesius N. Sola da Lopez/ Tergugat III), **diberi tanda P-6;**

- Dokumen Foto Data Visual paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, Ruas Welafole-Nuanira, Ruas Rate Bata-Ratemoa dan Ruas Rate Bata-Ratemoa, **diberi tanda P-7;**

- Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi pada Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Sikka, Nomor : PU.01.03/ 915/ XII/ PPJJ-2014, Perihal : Pemutusan Kontrak, tanggal 30 Desember 2014, **diberi tanda P-8;**

- Surat dari CV. Mitra Laut Sejati kepada Bpk. Bupati Sikka, perihal : Peninjauan Kembali Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Sokoria-Welafole Tahun anggaran 2014, Nomor : 01/CV.MLS/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, beserta dengan lampiran yaitu :

1. Kronologis Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Kontrak dan Addendum/ Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria Kecamatan Mego tahun 2014;

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggapan atas surat Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 700/307/ITKAB/SKA/2017 tanggal 27 April 2017;
3. Tanggapan ulang atas temuan pemeriksaan;

## Diberi tanda P-9;

- 1 (satu) bundel dokumen foto-foto paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, **diberi tanda P-10;**

- Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Laut Sejati yang dibuat di Notaris/ PPAT Rosalia Kuki Nurak, SH.Mkn Nomor : 24 tanggal 18 April 2011, **diberi tanda P-11;**

- Surat Ijin Tempat Usaha (Situ) Nomor : KPPT.503.c.b/139/PB/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Gergorius Kelan (Penggugat) sebagai penanggung jawab CV. Mitra Laut Sejati, **diberi tanda P-12;**

- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Komanditer (CV) dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sikka nomor : KPPT.503.g.24020345 104 tanggal 27 April 2011, kepada Gergorius Kelan (Penggugat) sebagai penanggung jawab CV. Mitra Laut Sejati, **diberi tanda P-13;**

- Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklafikasi dan subkualifikasi Usaha Jasa Kontruksi Nomor : KPPTPM.503.i/46.1/PK1/ V/2014, tanggal 03 Mei 2014 dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Gergorius Kelan (Penggugat) sebagai penanggung jawab CV. Mitra Laut Sejati, **diberi tanda P-14;**

- Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi nomor : 0067028, tanggal 05 Juni 2014 dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi kepada Gergorius Kelan (Penggugat) sebagai Pimpinan CV. Mitra Laut Sejati, **diberi tanda P-15;**

- Back up data dalam paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014 yang di buat oleh CV. Mitra Laut Sejati sebagai Pelaksana di Periksa oleh Konsultan Supervisi dan di Ketahui Pengendali Dinas PU-PE tanggal 08 Desember 2014, **diberi tanda P-16;**

- Data Visual Musibah pada Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, **diberi tanda P-17;**

- Surat Somasi dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez,S.H." kepada Bapak Bupati Sikka cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka Nomor: 10/SOM/UM/VIII/2019 pada tanggal 15 Agustus 2019, **diberi tanda P-18;**

yang mana terhadap alat bukti surat tanda P-1, P-2, P-4, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-18 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup(*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan alat

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tanda P-3, P-5, P-8, P-16, P-17, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Kontrak Surat Perjanjian Nomor: PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014, **diberi tanda PT-1;**

Lampiran Surat Perjanjian PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014, **diberi tanda PT-2;**

Adendum Kontrak Nomor: ADD.I.PU.600.918/750/IX/PPJJ-2014 tanggal 8 November 2014, **diberi tanda PT-3;**

Back Up Data Surat Perjanjian PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014, **diberi tanda PT-4;**

Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pekerjaan Peningkatan jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014 oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka tanggal 26 Oktober 2015, **diberi tanda PT-5;**

Laporan Harian dan Mingguan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole – Sokoria, Lokasi Kecamatan Mego, Tahun Anggaran 2014 oleh Kontraktor Pelaksana CV. Mitra Laut Sejati, **diberi tanda PT-6;**

Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 700/307/ITKAB/SKA/2017 tanggal 27 April 2017 perihal: Jawaban atas tanggapan Rekanan terhadap Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka (Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014, yang ditujukan kepada Direktur CV. Mitra Laut Sejati di Maumere, **diberi tanda PT-7;**

yang mana terhadap alat bukti surat PT-I sampai dengan PT-7 tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangan mengenai pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Cornelis Rey Kesar**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan terkait dengan disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah pembukaan jalan dari Welafole ke Ratebata;
- Bahwa Saksi sebagai konsultan pengawas pada proyek pengerjaan peningkatan jalan kabupaten Tahun Anggaran 2014 dari Welafole – Sokoria, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV. Mitra Laut Sejati;
- Bahwa realisasi fisik pengerjaan peningkatan jalan kabupaten Welafole – Sokoria adalah pengerjaan pembukaan jalan berupa kegiatan penggalian tanah dan material batu, penimbunan tanah dan pembentukan bahu jalan dengan alat berat untuk dilalui kendaraan mobil;
- Bahwa proyek pengerjaan peningkatan jalan ukuran panjang 6 (enam) kilometer dan lebar 6 (enam) meter, terdiri dari:
  - a. Segmen I: sepanjang 2 (dua) kilometer, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) meter;
  - b. Segmen II: sepanjang 4 (empat) kilometer, 400 (empat ratus) meter;
  - c. Segmen III: sepanjang 1 (satu) kilometer, 225 (dua ratus dua puluh lima) meter;
  - d. Segmen III: buka jalan baru tidak ada dalam kontrak;
- Bahwa Direktur CV. Multi Laut Sejati bernama Gregorius Kelan;
- Bahwa pelaksanaan proyek meningkatkan jalan kabupaten dari Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014 sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa Saksi adalah sebagai petugas lapangan sebagai Konsultan Pengawas atas perintah atasan Saksi CV. Zemi Konsultan dalam melaksanakan tugas pengawasan diberi pedoman dan petunjuk untuk melakukan pengawasan proyek berupa surat tugas, petunjuk, melaporkan progres hasil pekerjaan dan membuat laporan kepada pimpinan;
- Bahwa Saksi adalah pengendali teknik lapangan CV. Zemi Konsultan yang menjadi konsultan pengawasan pengerjaan proyek peningkatan jalan tersebut, dan tidak ada konsultan pengawas lain atau instansi lain yang ikut mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa Selain Saksi kerja sendiri juga ada kerjasama pengawasan dengan teknisi lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka bernama Beni Balu;
- Bahwa ada perubahan kontrak proyek peningkatan jalan kabupaten Welafole-Sokoria, pada awalnya item pekerjaan rabat dan pasangan batu lalu dilakukan perubahan addendum atas kontrak tersebut menjadi pekerjaan galian tanah untuk badan jalan dari segmen II Rategeli-Ratebata dan Segmen III Ratebata-Ratemoa yang tidak ada dalam kontrak;

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan addendum perubahan tersebut maka pekerjaan rabat beton tidak dilaksanakan dan dialihkan pekerjaan galian penyiapan jalan dan pembentukan bahu jalan dari segmen I: sepanjang 2 (dua) kilometer, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan meter), Segmen II: sepanjang 4 (empat) kilometer, 400 (empat ratus) meter dan Segmen III: sepanjang 1 (satu) kilometer, 225 (dua ratus dua puluh lima) meter;
- Bahwa pengerjaan pada Segmen III tidak selesai dikerjakan sehingga pada hasil pemeriksaan bersama ditemukan progres pekerjaan hanya mencapai 84,54 % (delapan puluh empat koma lima puluh empat) persen;
- Bahwa Saksi melaksanakan pengawasan pada pengerjaan proyek tersebut sampai selesai dan 3 (tiga) kali dalam seminggu membuat laporan kemajuan pekerjaan kepada atasan Saksi kemudian pimpinan Saksi membuat laporan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa pengerjaan pada Segmen III tidak diselesaikan dikarenakan anak kandung dari kontraktor pelaksana meninggal dunia jatuh ke dalam jurang bersama dengan kendaraan yang dikemudikannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada kontraktor pelaksana CV. Multi Laut Sejati;
- Bahwa pengerjaan proyek peningkatan jalan kabupaten Welafole-Sokoria sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan oleh tim dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Konsultan Pengawas dan Koordinator Wilayah Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim membuat berita acara hasil pemeriksaan serta berdasarkan hasil pemeriksaan teknis ditetapkan progres atas hasil pekerjaan sebesar 84,54 % (delapan puluh empat koma lima puluh empat) persen, pemeriksaan selama 1 (satu) hari dari pagi sampai selesai pada sore hari dan setelah itu tidak ada pemeriksaan lagi;
- Bahwa menetapkan pengerjaan fisik progres 84,54 % (delapan puluh empat koma lima puluh empat) persen ditetapkan berdasarkan perhitungan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada setiap segmen;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan pengawas proyek sejak tahun 1994;
- Bahwa pembuangan galian material tanah dan batu sejauh 5 (lima) kilometer akan tetapi tidak ditentukan lokasi dan tempatnya maka material galian tanah dan batu dibuang di sisi jalan, pembuatan bahu jalan dan pelebaran jalan karena lebar jalan minimal 4 (empat) meter dan pembentukan bahu jalan 5 (lima) meter sampai 6 (enam) meter;
- Bahwa kondisi jalan pada tahun 2015 ketika dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka, kondisi jalan sudah berubah karena terjadi longsor dan runtuh dari tebing jalan terjadi penyempitan jalan;

Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan fisik progres 84,54 % (delapan puluh empat koma lima puluh empat) persen berarti masih ada pengerjaan yang belum diselesaikan, pengerjaan yang belum diselesaikan adalah pekerjaan rabat beton dan pasangan batu;
- Bahwa pengerjaan jalan pada segmen I Rategili kondisi jalan sudah ada akan tetap kecil dan sempit maka dilakukan pengerjaan penggalian tanah, pelebaran jalan dan pembentukan bahu jalan serta timbunan material tanah dan galian batu;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pengawasan dalam kapasitas sebagai konsultan pengawas berdasarkan surat tugas dari pimpinan Saksi, Saksi ditugaskan pada bulan September 2014, pada waktu itu pengerjaan sudah sampai di segmen II;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas pengawasan pengerjaan proyek akan tetapi Saksi tidak diberikan dokumen kontrak oleh pimpinan, Saksi ditugaskan mengawasi fisik pengerjaan yang sedang berjalan;
- Bahwa pengerjaan yang dilaksanakan dari segmen II ke segmen III adalah pengerjaan galian tanah dan batuan untuk membentuk badan jalan dan galian tanah dan batu dibuang dipinggir jalan untuk penimbunan kemiringan tanah dan lubang;
- Bahwa tanah galian tidak dibuang sejauh 5 (lima) kilometer akan tetapi dipergunakan untuk membentuk badan jalan dan menutupi lubang dan kemiringan jalan;
- Bahwa Saksi sebagai konsultan pengawas, Saksi membuat laporan mingguan kepada pimpinan mengenai perkembangan fisik dan kemajuan pengerjaan di lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui pemeriksaan yang dilakukan oleh saudara Yakobus Redan, saudara Stefanus Walen dan saudara samuel Randi Moa dari Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka di lokasi proyek pada bulan Desember 2014 setelah penetapan progres 84,54 % (delapan puluh empat koma lima puluh empat) persen, tim dari Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka hanya memeriksa lokasi proyek pada segmen I dan langsung pulang dan tahun 2015 dilakukan pemeriksaan lagi akan tetapi hanya sampai di segmen I saja, Saksi mengetahuinya karena Saksi mengikuti pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana setelah segmen II adalah pengerjaan rabat beton akan tetapi dialihkan untuk membuka jalan baru dari segmen II sampai di segmen III dan pimpinan Saksi memberitahukan bahwa pengerjaan hanya dari segmen I sampai di segmen II saja, segmen III tidak ada dalam kontrak;

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan pada segmen I pada bulan Juli 2014, Saksi baru bertugas pada pengerjaan segmen II tanggal 25 September 2014 serta Saksi ditugaskan untuk mengecek dan mengawasi sejauh mana pekerjaan itu dilaksanakan dan Saksi laporkan volume pekerjaan setiap minggu kepada pimpinan Saksi;
- Bahwa pimpinan Saksi bernama J. S. Mulyadi, tidak pernah ke lokasi proyek;
- Bahwa terakhir kontraktor pelaksana melaksanakan pekerjaan proyek tersebut pada akhir bulan November 2014 setelah anaknya meninggal dunia karena jatuh dengan kendaraan dari jurang;

2. Saksi **Markus Mede**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Kondisi jalan sebelum ada proyek pembukaan jalan dari Welafole ke Ratebata adalah jalan setapak hanya dilalui oleh manusia jalan kaki, tidak bisa dilalui kendaraan dan setelah ada proyek pembukaan jalan tahun 2014, kondisi jalan sekarang sudah dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa sebeum dimulai proses pengerjaan pembukaan jalan oleh kontraktor pelaksana terlebih dahulu dibuat serimorial atau upacara adat;
- Bahwa proses pengerjaan buka jalan dilaksanakan setelah masyarakat menyerahkan tanah dan tanaman miliknya untuk dijadikan jalan;
- Bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya kehadiran proyek pembukaan jalan di wilayah kami sehingga mobilisasi perekonomian semakin lancar dan pelayanan kesehatan tidak sulit seperti dulu lagi, kalau dulu ada orang sakit atau melahirkan harus dipikul dan jalan kaki sampai di Puskesmas Lekebai;
- Bahwa Saksi bekerja di proyek pembukaan jalan adalah mendistribusikan atau bekerja untum mengambil bahan bakar untuk kendaraan proyek dan alat berat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Pengugat di persidangan juga telah mengajukan 1(satu) orang ahli, yaitu:

1. Ahli **Agustinus Elwinus Sutrisno**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Ahli Sekolah Dasar Katolik di Gehak, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, SMPK St. Mikael Maukeli-Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, SMA St. Gabriel Maumere, Kabupaten Sikka dan Strata 1 Sarjana Teknik Sipil Universitas Katolik Wadya Mandira Kupang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah lebih dari 5 (lima) tahun mengabdikan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara timur (Kabupaten Lembata, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sikka) dan Ahli akan perincikan sebagai berikut:
  - Pekerjaan terakhir : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
  - Posisi/Jabatan: Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka-Provinsi NTT;
  - Nama Pimpinan: Drs. M. P.P. Florianus.
  - Alamat Kantor: Kantor BPMPD Provinsi NTT.
- Bahwa Progres pengerjaan diketahui dari dokumen laporan harian, bulan dan laporan bulanan konsultan pengawas, konsultan teknik kontraktor yang disahkan oleh pemilik proyek;
- Bahwa fungsi kehadiran konsultan pengawas di lokasi proyek untuk mengikuti dan mengetahui kemajuan pengerjaan proyek;
- Bahwa Pihak-pihak yang mengetahui dan melihat lokasi dan kondisi proyek supaya mengetahui volume pekerjaan yang sebenarnya adalah kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pemilik proyek atau PPK (Pejabat Pembuat komitmen) organisasi teknis/koordinator teknik, sama-sama membuat perhitungan volumen pencapaian pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Keahlian Ahli pada bidang pengerjaan konstruksi prasarana dan sarana jalan;
- Bahwa Ahli pernah menjabat sebagai fasilitator tenaga teknik PNPM-PPK, dimana tugas, pekerjaan dan tanggungjawab Saksi adalah memeriksa kualitas, kuantitas bahan dan serta hasil pekerjaan prasarana, memberi bimbingan teknis dalam membuat desain RAB, memberikan pelatihan teknis kepada masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan prasarana dan sarana, membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL);
- Bahwa kontrak menurut Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ada 3 (tiga) jenis yaitu Kontrak Harga Satuan, Kontrak Biaya Plus Jasa dan Kontrak Biaya Menyeluruh;
- Bahwa kontrak harga satuan adalah suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kontraktor pelaksana berdasarkan item-item yang ditawarkan sampai pada akhir pekerjaan dilakukan penilaian dan perhitungan bersama mengenai volume dan progres dari bulan ke bulan sampai selesai dan masa pemeliharaan;
- Bahwa Pembayaran proyek dapat dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan yang diberikan sesuai tahapan penyelesaian pekerjaan setelah dilakukan penilaian, evaluasi dan perhitungan presentase oleh tim teknis;
- Bahwa perhitungan progres pekerjaan adalah sesuai laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulan;

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada pengerjaan yang dilakukan kontraktor setelah pekerjaan dinyatakan selesai yaitu masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan dan yang bertanggung jawab adalah kontraktor pelaksana dan kontrak memberikan jaminan seratus persen;
- Bahwa perubahan kontrak atau addendum diperbolehkan atas kesepakatan antara pemilik proyek dengan kontraktor;
- Bahwa addendum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan atau karakteristik dan kondisi proyek;
- Bahwa spesifikasi addendum dapat merubah kontrak akan tetapi tidak merubah nilai kontrak;
- Bahwa addendum yang dilakukan karena permintaan pihak ketiga sebagai pemanfaat proyek dapat dilakukan setelah pemilik proyek dan kontraktor meninjau lokasi proyek, melihat item-item pekerjaan mana yang perlu dirubah, item mana yang diutamakan baru dilakukan kesepakatan perubahannya;
- Bahwa pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan oleh pemilik proyek secara sepihak dapat diperbolehkan didasarkan pada pengerjaan tidak sesuai kontrak atau tidak selesai atau karena akibat bencana alam sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi dapat juga karena pengerjaan melebihi batas waktu kontrak atau tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa sebelum pemilik proyek mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja terlebih dahulu pemilik proyek dan kontraktor beserta konsultan pengawas dan tim teknis melakukan perhitungan volume fisik kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan progres pengerjaan yang telah dilakukan;
- Bahwa dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerjaan yang belum selesai pengerjaannya adalah dapat dilanjutkan oleh kontraktor lain;
- Bahwa apabila di dalam dokumen penawaran ada pengaturan tentang pembuangan material galian akan tetapi di dalam dokumen kontra tidak ada pengaturan tentang pembuangan galian material alternatifnya adalah apabila galian material tersebut dipandang bermanfaat maka dipergunakan saja namun apabila membahayakan keselamatan atau kesehatan dibuang saja;
- Bahwa nilai kontrak tidak berubah walaupun ada addendum, ada item pengerjaan pengangkutan dan pemindahan material galian tidak dilaksanakan dapat dibayarkan karena item tersebut dialihkan atau digantikan dan hal tersebut dibuatkan kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi sarjana teknik, Saksi memahami teknik penawaran, Saksi teknik kontruksi jalan mulai membuka jalan, pengerasan dan pengaspalan juga rabat beton;

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membuka jalan karena sebelumnya tidak ada jalan menjadi ada jalan dengan ukuran badan/bahu jalan 3 (tiga) meter untuk dapat dilalui kendaraan bermotor;
- Bahwa harga satuan penawaran material dibuang akan tetapi material galian tidak dibuang namun dipergunakan untuk pembentukan bahu jalan maka tidak perlu dibayar;
- Bahwa material galian harus dibuang di tempat lain sejauh 5 (lima) kilometer sebagaimana dalam dokumen kontrak apabila tidak dilakukan berarti terjadi pengurangan pembayaran apabila material galian tersebut tidak dibuang karena dipergunakan untuk pembentukan jalan maka ada harus kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dan Ahli tersebut, Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yakobus Regang**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Bupati Sikka dan Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka serta Saksi kenal dengan Tergugat III, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Inspektorat pernah ditugaskan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan dan audit proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria;
- Bahwa dasar Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka menugaskan Saksi bersama Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria adalah surat perintah tugas;
- Bahwa tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dan audit proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria, dari Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka adalah Saksi sendiri YAKOBUS REGANG, RIGH LECOMTE AMA, SE. dan STEPHANUS BAGA, ST., MT. juga disertai Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka, Inspektorat Pengawasan Lapangan, Pengendali Teknis, Bina Marga, Konsultan Pengawas Kontraktor;
- Bahwa tim melakukan pemeriksaan dan audit selama 15 (lima belas) hari, 3 (tiga) hari di lokasi proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria;
- Bahwa obyek pemeriksaan tim selama 3 (tiga) hari lokasi proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria adalah pemeriksaan fisik 3 (tiga) segmen pengerjaan ruas jalan Welafole-Sokoria;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah segmen digunakan pada ruas jalan Welafole-Sokoria berupa pekerjaan galian yang tidak tersambung atau terpisah-pisah dimana dari setiap segmen ada item pekerjaan dan jarak;
- Bahwa ukuran setiap segmen pekerjaan adalah:
  - Segmen I: 2 (dua) kilometer, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) meter;
  - Segmen II: 1 (satu) kilometer, 209 (dua ratus sembilan) meter;
  - Segmen III: 1 (satu) kilometer, 225 (dua ratus dua puluh lima) meter;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ruas jalan Welafole-Ratebata, pengerjaan yang dilakukan diluar dari lokasi ruas jalan dan galian tidak dibuang sejauh 5 (lima) kilometer dengan mobil karena ada biaya angkut;
- Bahwa nilai angkut buang galian sejauh 5 (lima) kilometer dengan harga satuan sejumlah Rp49.976,45 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma empat puluh lima rupiah) per meter kubik;
- Bahwa volumen galian yang dikerjakan penyedia jasa sebesar 19.000 (sembilan belas ribu) meter kubik;
- Bahwa progres pengerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor penyedia jasa sebesar 34.61 % dan sisa pembayaran yang harus diberikan kepada kontraktor penyedia jasa sejumlah Rp107.064.067,64 (seratus tujuh juta enam puluh empat ribu koma enam puluh empat rupiah);
- Bahwa proyek pengerjaan peningkatan jalan ukuran panjang 6 (enam) kilometer dan lebar 6 (enam) meter namun lebar jalan tidak dimuat di dalam kontrak;
- Bahwa ada perbedaan perhitungan antara data kontraktor dan perhitungan Tim Inspektorat, hasil rekapitulasi data kontraktor sebesar 31.436,49 kubik sedangkan perhitungan Tim Inspektorat sebesar 24.796 kubik sehingga selisi volume galian sejumlah 6.236,76 kubik;
- Bahwa hasil pemeriksaan tim ditemukan galian tidak dibuang dengan alat angkut mobil sehingga biaya angkut tidak dibayar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim ditemukan perbedaan perhitungan volumen pekerjaan yaitu perhitungan tim sebesar 34.61 % dan perhitungan kontraktor sebesar 84.54 %;
- Bahwa hal yang menyebabkan perbedaan perhitungan volume pekerjaan tersebut adalah selisih perhitungan harga satuan galian tanah yang tidak dibuang sehingga harga satuan berkurang artinya 34.61 % tidak diperhitungkan dengan galian material yang tidak dibuang sedangkan 84.54 % diperhitungkan dengan volume dan biaya angkut;
- Bahwa ada perbedaan hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kontraktor dan tim teknis karena terjadi perubahan fisik karena cuaca dan mempengaruhi

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan karena berkaitan dimensi dan pengaruhnya terhadap volume, tim inspektorat sebesar 24.000 kubik sedangkan kontraktor sebesar 31.000 kubik;

- Bahwa tim Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria dari tanggal 29 Juni 2015 sampai tanggal 15 Juli 2015;

- Bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek peningkatan jalan Welafole-Sokoria tanggal 14 Juli 2014 dan selesai proyek tanggal 30 Desember 2014;

- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan berupa dokumen kontrak, laporan harian dan dokumen addendum;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pemutusan kontrak;

- Bahwa apabila ada pemutusan hubungan kontrak, maka yang dibebani untuk melanjutkan pengerjaan proyek, dikembalikan kepada kewenangan pemilik proyek;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi bersama tim, tanggung jawab penyelesaian proyek dibebankan kepada kontraktor;

- Bahwa Kontraktor yang sudah diputuskan hubungan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dibebani tanggungjawab menyelesaikan proyek yang belum selesai tapi diberi sanksi;

- Progres pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebelum pemutusan hubungan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 84.54% menurut hasil pemeriksaan dan audit penyedia jasa bersama tim teknis;

- Bahwa dokumen berita acara hasil pemeriksaan dan audit yang dibuat oleh Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pengendali Teknis, sebagaimana bukti surat PT-5;

- Bahwa Menurut hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka pengerjaan fisik oleh kontraktor sebesar sebesar 34.61%, dan nilai realisasinya sebesar Rp803.553.667,55 (delapan ratus juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima puluh lima rupiah) dikurangi uang muka;

- Bahwa proyek peningkatan prasarana jalan terakhir dikerjakan oleh kontraktor pada tanggal 27 Desember 2014;

- Bahwa hasil pemeriksaaan fisik proyek ketika Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tanggal 15 Juli 2015, visual lapangan tidak sama dan utuh seperti akhir tahun 2014 karena faktor alam, cuaca longsor pada musim penghujan;

- Bahwa Saksi bersama tim tidak mengetahui alasan tim teknis tidak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan audit Tim Inspektorat Kabupaten Sikka dan Saksi bersama tim tidak meminta klarifikasi;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka ditemukan progres pengerjaan 34.61%, maka nilai realisasi yang harus dibayarkan kepada kontraktor sebesar Rp107.064.067,64 (seratus tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah) ditambah uang muka yang sudah diterima;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tujuannya bersifat hasil audit, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa jenis kontraknya adalah kontrak harga satuan;
- Bahwa tata cara pembayarannya berdasarkan satuan prestasi kerja;

2. Saksi **Stephanus Baga**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal Bupati Sikka dan Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka serta Saksi kenal dengan Tergugat III, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Inspektorat pernah ditugaskan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan dan audit proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria;
- Bahwa dasar Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka menugaskan Saksi bersama Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria adalah surat perintah tugas;
- Bahwa tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dan audit proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria, dari Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka adalah Saksi sendiri YAKOBUS REGANG, RIGH LECOMTE AMA, SE. Dan STEPHANUS BAGA, ST., MT. juga disertai Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka, Inspektorat Pengawasan Lapangan, Pengendali Teknis, Bina Marga, Konsultan Pengawas Kontraktor;
- Bahwa tim melakukan pemeriksaan dan audit selama 15 (lima belas) hari, 3 (tiga) hari di lokasi proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria;
- Bahwa obyek pemeriksaan tim selama 3 (tiga) hari lokasi proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria adalah pemeriksaan fisik 3 (tiga) segmen pengerjaan ruas jalan Welafole-Sokoria;
- Bahwa istilah segmen digunakan pada ruas jalan Welafole-Sokoria berupa pekerjaan galian yang tidak tersambung atau terpisah-pisahkan dimana dari setiap segmen ada item pekerjaan dan jarak;
- Bahwa ukuran setiap segmen pekerjaan adalah:
  - Segmen I: 2 (dua) kilometer, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) meter;
  - Segmen II: 1 (satu) kilometer, 209 (dua ratus sembilan) meter;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segmen III: 1 (satu) kilometer, 225 (dua ratus dua puluh lima) meter;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ruas jalan Welafole-Ratebata, pengerjaan yang dilakukan diluar dari lokasi ruas jalan dan galian tidak dibuang sejauh 5 (lima) kilometer dengan mobil karena ada biaya angkut;
- Bahwa nilai angkut buang galian sejauh 5 (lima) kilometer dengan harga satuan sejumlah Rp49.976,45 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma empat puluh lima rupiah) per meter kubik;
- Bahwa volumen galian yang dikerjakan penyedia jasa sebesar 19.000 (sembilan belas ribu) meter kubik;
- Bahwa progres pengerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor penyedia jasa sebesar 34.61% dan sisa pembayaran yang harus diberikan kepada kontraktor penyedia jasa sejumlah Rp107.064.067,64 (seratus tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
- Bahwa proyek pengerjaan peningkatan jalan ukuran panjang 6 (enam) kilometer dan lebar 6 (enam) meter namun lebar jalan tidak dimuat di dalam kontrak;
- Bahwa ada perbedaan perhitungan antara data kontraktor dan perhitungan Tim Inspektorat, hasil rekapitulasi data kontraktor sebesar 31.436,49 kubik sedangkan perhitungan Tim Inspektorat sebesar 24.796 kubik sehingga selisi volume galian sejumlah 6.236,76 kubik;
- Bahwa hasil pemeriksaan tim ditemukan galian tidak dibuang dengan alat angkut mobil sehingga biaya angkut tidak dibayar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim ditemukan perbedaan perhitungan volumen pekerjaan yaitu perhitungan tim sebesar 34.61 % dan perhitungan kontraktor sebesar 84.54 %;
- Bahwa hal yang menyebabkan perbedaan perhitungan volume pekerjaan tersebut adalah selisih perhitungan harga satuan galian tanah yang tidak dibuang sehingga harga satuan berkurang artinya 34.61 % tidak diperhitungkan dengan galian material yang tidak dibuang sedangkan 84.54 % diperhitungkan dengan volume dan biaya angkut;
- Bahwa ada perbedaan hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kontraktor dan tim teknis karena terjadi perubahan fisik karena cuaca dan mempengaruhi perhitungan karena berkaitan dimensi dan pengaruhnya terhadap volume, tim inspektorat sebesar 24.000 kubik sedangkan kontraktor sebesar 31.000 kubik;
- Bahwa tim Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria dari tanggal 29 Juni 2015 sampai tanggal 15 Juli 2015;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek peningkatan jalan Welafole-Sokoria tanggal 14 Juli 2014 dan selesai proyek tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan berupa dokumen kontrak, laporan harian dan dokumen addendum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pemutusan kontrak ;
- Bahwa apabila ada pemutusan hubungan kontrak, maka yang dibebani untuk melanjutkan pengerjaan proyek, dikembalikan kepada kewenangan pemilik proyek;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi bersama tim, tanggung jawab penyelesaian proyek dibebankan kepada kontraktor;
- Bahwa Kontraktor yang sudah diputuskan hubungan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dibebani tanggungjawab menyelesaikan proyek yang belum selesai tapi diberi sanksi;
- Progres pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebelum pemutusan hubungan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 84.54% menurut hasil pemeriksaan dan audit penyedia jasa bersama tim teknis;
- Bahwa dokumen berita acara hasil pemeriksaan dan audit yang dibuat oleh Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pengendali Teknis, sebagaimana bukti surat PT-5;
- Bahwa Menurut hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka pengerjaan fisik oleh kontraktor sebesar sebesar 34.61 %, dan nilai realisasinya sebesar Rp803.553.667,55 (delapan ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) dikurangi uang muka;
- Bahwa proyek peningkatan prasarana jalan terakhir dikerjakan oleh kontraktor pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa hasil pemeriksaaan fisik proyek ketika Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tanggal 15 Juli 2015, visual lapangan tidak sama dan utuh seperti akhir tahun 2014 karena faktor alam, cuaca dan longsor pada musim penghujan;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak mengetahui alasan tim teknis tidak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan audit Tim Inspektorat Kabupaten Sikka dan Saksi bersama tim tidak meminta klarifikasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka ditemukan progres pengerjaan 34.61 %, maka nilai realisasi yang harus dibayarkan kepada kontraktor sebesar Rp107.064.067,64 (seratus tujuh juta enam puluh empat ribu koma enam puluh empat rupiah) ditambah uang muka yang sudah diterima;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tujuannya bersifat hasil audit, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
  - Bahwa jenis kontraknya adalah kontrak harga satuan;
  - Bahwa tata cara pembayarannya berdasarkan satuan prestasi kerja;
3. Saksi **Righ Lecomte Ama**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi kenal Bupati Sikka dan Kepala Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Sikka serta Saksi kenal dengan Tergugat III, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Inspektorat pernah ditugaskan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan dan audit proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria;
  - Bahwa dasar Kepala Inspektorat Kabupaten Sikka menugaskan Saksi bersama Tim Inspektorat melakukan pemeriksaan dan audit proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria adalah surat perintah tugas;
  - Bahwa tim Inspektorat yang melakukan pemeriksaan dan audit proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria, dari Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka adalah Saksi sendiri YAKOBUS REGANG, RIGH LECOMTE AMA, SE. Dan STEPHANUS BAGA, ST., MT. juga disertai Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka, Inspektorat Pengawasan Lapangan, Pengendali Teknis, Bina Marga, Konsultan Pengawas Kontraktor;
  - Bahwa tim melakukan pemeriksaan dan audit selama 15 (lima belas) hari, 3 (tiga) hari di lokasi proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria;
  - Bahwa obyek pemeriksaan tim selama 3 (tiga) hari lokasi proyek prasarana jalan Welafole-Sokoria adalah pemeriksaan fisik 3 (tiga) segmen pengerjaan ruas jalan Welafole-Sokoria;
  - Bahwa istilah segmen digunakan pada ruas jalan Welafole-Sokoria berupa pekerjaan galian yang tidak tersambung atau terpisah-pisahkan dimana dari setiap segmen ada item pekerjaan dan jarak;
  - Bahwa ukuran setiap segmen pekerjaan adalah:
    - Segmen I: 2 (dua) kilometer, 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) meter;
    - Segmen II: 1 (satu) kilometer, 209 (dua ratus sembilan) meter;
    - Segmen III: 1 (satu) kilometer, 225 (dua ratus dua puluh lima) meter;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik ruas jalan Welafole-Ratebata, pengerjaan yang dilakukan diluar dari lokasi ruas jalan dan galian tidak dibuang sejauh 5 (lima) kilometer dengan mobil karena ada biaya angkut;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai angkut buang galian sejauh 5 (lima) kilometer dengan harga satuan sejumlah Rp49.976,45 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma empat puluh lima rupiah) per meter kubik;
- Bahwa volume galian yang dikerjakan penyedia jasa sebesar 19.000 (sembilan belas ribu) meter kubik;
- Bahwa progres pengerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor penyedia jasa sebesar 34.61 % dan sisa pembayaran yang harus diberikan kepada kontraktor penyedia jasa sejumlah Rp107.064.067,64 (seratus tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
- Bahwa proyek pengerjaan peningkatan jalan ukuran panjang 6 (enam) kilometer dan lebar 6 (enam) meter namun lebar jalan tidak dimuat di dalam kontrak;
- Bahwa ada perbedaan perhitungan antara data kontraktor dan perhitungan Tim Inspektorat, hasil rekapitulasi data kontraktor sebesar 31.436,49 kubik sedangkan perhitungan Tim Inspektorat sebesar 24.796 kubik sehingga selisi volume galian sejumlah 6.236,76 kubik;
- Bahwa hasil pemeriksaan tim ditemukan galian tidak dibuang dengan alat angkut mobil sehingga biaya angkut tidak dibayar;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim ditemukan perbedaan perhitungan volumen pekerjaan yaitu perhitungan tim sebesar 34.61% dan perhitungan kontraktor sebesar 84.54 %;
- Bahwa hal yang menyebabkan perbedaan perhitungan volume pekerjaan tersebut adalah selisih perhitungan harga satuan galian tanah yang tidak dibuang sehingga harga satuan berkurang artinya 34.61 % tidak diperhitungkan dengan galian material yang tidak dibuang sedangkan 84.54 % diperhitungkan dengan volume dan biaya angkut;
- Bahwa ada perbedaan hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kontraktor dan tim teknis karena terjadi perubahan fisik karena cuaca dan mempengaruhi perhitungan karena berkaitan dimensi dan pengaruhnya terhadap volume, tim inspektorat sebesar 24.000 kubik sedangkan kontraktor sebesar 31.000 kubik;
- Bahwa tim Inspektorat Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan proyek peningkatan prasarana jalan Welafole-Sokoria dari tanggal 29 Juni 2015 sampai tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek peningkatan jalan Welafole-Sokoria tanggal 14 Juli 2014 dan selesai proyek tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan berupa dokumen kontrak, laporan harian dan dokumen addendum;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen pemutusan kontrak ;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemutusan hubungan kontrak, maka yang dibebani untuk melanjutkan pengerjaan proyek, dikembalikan kepada kewenangan pemilik proyek;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi bersama tim, tanggung jawab penyelesaian proyek dibebankan kepada kontraktor;
- Bahwa Kontraktor yang sudah diputuskan hubungan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dibebani tanggungjawab menyelesaikan proyek yang belum selesai tapi diberi sanksi;
- Progres pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sebelum pemutusan hubungan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 84.54% menurut hasil pemeriksaan dan audit penyedia jasa bersama tim teknis;
- Bahwa dokumen berita acara hasil pemeriksaan dan audit yang dibuat oleh Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor, Konsultan Pengawas dan Pengendali Teknis, sebagaimana bukti surat PT-5;
- Bahwa Menurut hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka pengerjaan fisik oleh kontraktor sebesar sebesar 34.61 %, dan nilai realisasinya sebesar Rp803.553.667,55 (delapan ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) dikurangi uang muka;
- Bahwa proyek peningkatan prasarana jalan terakhir dikerjakan oleh kontraktor pada tanggal 27 Desember 2014;
- Bahwa hasil pemeriksaaan fisik proyek ketika Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tanggal 15 Juli 2015, visual lapangan tidak sama dan utuh seperti akhir tahun 2014 karena faktor alam, cuaca longsor pada musim penghujan;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak mengetahui alasan tim teknis tidak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan audit Tim Inspektorat Kabupaten Sikka dan Saksi bersama tim tidak meminta klarifikasi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka ditemukan progres pengerjaan 34.61 %, maka nilai realisasi yang harus dibayarkan kepada kontraktor sebesar Rp107.064.067,64 (seratus tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah) ditambah uang muka yang sudah diterima;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi bersama Tim Inspektorat Kabupaten Sikka tujuannya bersifat hasil hasil audit, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya;
- Bahwa jenis kontraknya adalah kontrak harga satuan;
- Bahwa tata cara pembayarannya berdasarkan satuan prestasi kerja;

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa atas permintaan tersebut dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 7 tahun 2001 pada hari Jumat Tanggal 27 November 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan mempersilahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk menunjukkan tempat objek perkara;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap kondisi-kondisi dan ukuran obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini telah dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan yang terlampir di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, hingga pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingan mereka juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/Wanprestasi terkait dengan tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi pembayaran pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Welafole-Sokoria di Kecamatan Mego sebesar 84.54% setelah dikurangi uang muka sebesar 30% sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar 54.54% atau sejumlah Rp1.266.218.090,00(satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah) dari nilai kontrak Rp2.321.632.000,00(dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 55/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2015, tanggal 26 Oktober 2015, realisasi fisik pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Welafole-Sokoria di Kecamatan Mego, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34.61% atau Rp803.553.667,55(delapan ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) dari nilai kontrak Rp2.321.632.000,00(dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Penggugat sudah menerima uang muka 30% sebesar Rp696.489.600,00(enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga sisa pembayaran atas kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan dan dapat dibayarkan oleh Pihak Tergugat yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp107.064.067,64(seratus tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti mengenai hal-hal:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2014 CV. Mitra Laut Sejati mengajukan Penawaran Pekerjaan Kepada Pokja I Unit pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka, sehubungan dengan Pengumuman (Pevelangan Umum/ Pemilihan Langsung) dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 03/PPBPPJJ/DPUPE/V/2014 pada bulan Mei 2014 untuk pekerjaan : Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokaria, Kecamatan Mego;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pevelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokaria nomor : 70/PPBPPJJ/ DPUPE/VI/2014 dari Pokja I Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2014 pada tanggal 24 Juni 2014, maka Pemenang/ Penyedia Pevelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014 dengan nomor : 17/PPBPPJJ/DPUPE/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 adalah CV. Mitra Laut Sejati;
3. Bahwa berdasarkan Kontrak Surat Perjanjian Nomor : PU.600.918/19/ VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014 dan Addendum Kontrak nomor : ADD.I.PU.600.918/750/XI/PPJJ-2014 tanggal 8 Nopember 2014, Penggugat selaku Pihak Penyedia Jasa berdasarkan Akta Pendiri Notaris : Rosalia Kuki Nurak, S.H., Mkn nomor : 24 tanggal 18 April 2014 dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat membuat, menandatangani dan melaksanakan kontrak untuk melaksanakan pengadaan jasa yakni pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria di Kecamatan Mego tahun anggaran 2014 dan

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PU.600.626/340/VII/SPMK/PPJJ-2014 pada tanggal 04 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membahas terkait dengan pokok persengketaan, Majelis akan membahas terkait dengan keberatan Para Tergugat dalam surat Jawaban tertanggal 11 November 2020 yang menyatakan keberatan terhadap perubahan gugatan yang bukan merupakan perubahan teknis huruf, kata dan kalimat akan tetapi merubah materi pokok gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbaikan gugatan diberikan oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 4 November 2020 dan juga dalam perbaikan gugatan tersebut pada prinsipnya tidak bersifat menambah nilai kerugian yang diminta oleh Penggugat kepada Para Tergugat sehingga tidak merugikan pihak Para Tergugat serta hanya bersifat melengkapi Posita dan Petitum gugatan, serta berdasarkan yurisprudensi No.1043 K/Sip/1971 ditegaskan bahwa dalam yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugat asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam hak nya untuk membela diri", oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbaikan gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi pembayaran paket pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Welafole-Sokoria di Kecamatan Mego sebesar 84.54% setelah dikurangi uang muka sebesar 30% sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada penggugat sebesar 54.54% atau sejumlah Rp1.266.218.090,00(satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah) dari nilai kontrak Rp2.321.632.000,00(dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah perbuatan ingkar janji/Wanprestasi Para Tergugat terhadap Penggugat ?;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "*siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu*", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdara tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengelaborasi segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Para Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara Formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah diakui dan tidak dibantah oleh Para pihak kebenarannya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-18 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda PT-1 sampai dengan bukti PT-7 dan 3(tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara ada yang sama dengan bukti yang diajukan oleh pihak lawannya, maka terhadap bukti yang sama tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*vide* :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh **M. YAHYA HARAHAP, S.H.** dalam bukunya "*Segi-segi Hukum Perjanjian*" adalah "*suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi".* Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Para Tergugat dengan itikad baik dan telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian(kontrak) dan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian(kontrak) Paket Pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014 sebagaimana berdasarkan bukti Surat dan Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat(vide bukti P-1 dan bukti PT-1) sehingga dapat ditemukan bahwa telah ada perjanjian(kontrak) kerja yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat yaitu Kontrak Kerja Nomor: PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya surat perintah mulai kerja (vide bukti P-3 dan bukti PT-2) yang dalam hal ini kontrak kerja antara Penggugat dan Para Tergugat dimulai sejak tanggal 4 Juli 2014 dengan masa kontrak selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan sudah harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2014, serta dalam perjalanan kontrak pekerjaan tersebut adanya Addendum Kontrak kerja tertanggal 8 November 2014 terkait dengan lingkup pekerjaan yaitu Komponen Pekerjaan galian biasa, timbunan pilihan, penyiapan badan jalan, beton mutu rendah dan pasangan batu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat PT-1 tersebut di atas Majelis Hakim menguraikan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan;

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;  
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  
Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara;
3. Suatu hal tertentu;  
Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya;
4. Suatu sebab yang halal (*causa yang halal*);  
Sebab yang halal/*causa yang halal* mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat P-1 dan bukti surat PT-1, telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalam penandatangiannya, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Penggugat ataupun Para Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti P-1 yang identik dengan bukti surat PT-1 tersebut yang merupakan perjanjian(kontrak) paket pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Welafole-Sokoria antara Penggugat sebagai direktur CV. Mitra Laut Sejati dengan Para Tergugat adalah sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat PT-3 yang menunjukkan bahwa telah adanya Addendum terhadap perjanjian(kontrak) paket





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014 antara Penggugat dengan Para Tergugat berdasarkan Addendum Nomor: ADD.I.PU.600.918/750/XI/PPJJ-2014 tanggal 8 November 2014 terkait dengan perubahan perhitungan pada lingkup pekerjaan yaitu Komponen Pekerjaan galian biasa, timbunan pilihan, penyiapan badan jalan, beton mutu rendah dan pasangan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat PT-2 yang berupa lampiran surat perjanjian yang didalamnya terdapat surat Perintah mulai kerja(SPMK) dengan Nomor PU.600.626/340/VII/SPMK/PPJJ-2014 terkait dengan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria yang dilakukan mulai dari tanggal 4 Juli 2014 dengan waktu penyelesaian selama 180 hari(seratus delapan puluh)hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang berupa fotokopi yang berupa Laporan Mingguan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, yang menunjukkan Laporan kemajuan mingguan pekerjaan mulai dari tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 yang mana mengetahui Koordinator wilayah barat, diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Pengendali Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energy Kabupaten Sikka(Benediktus Ballu, S.T), konsultan supervisi(Ir. Iwan Restuvano) dan dibuat oleh kontraktor pelaksana CV Mitra Laut Sejati(Gregorius Kelan), serta Laporan kemajuan Fisik pekerjaan bulanan mulai dari bulan Juli 2014, Agustus 2014, september 2014, oktober 2014, november 2014 dan desember 2014 yang mana mengetahui n, yang mana dalam laporan mingguan dan laporan bulanan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan laporan bulan desember 2014 pelaksanaan pekerjaan mencapai 84.54%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PT-6 yang berupa Laporan harian dan mingguan paket pekerjaan peningkatan jalan Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, yang menunjukkan Laporan harian Standart mulai dari tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014, yang mana diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Pengendali Lapangan Dinas PU PE Kabupaten Sikka(Benediktus Hallu, S.T), Konsultasn Supervisi CV. Zemy(Kornelis Cesar) dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Mitra Laut Sejati(Gregorius Kelan), yang mana dalam laporan harian tersebut menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selama Kontrak berupa jenis pekerjaan Galian Biasa, Timbunan Pilihan, dan Penyiapan Badan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yang berupa *Monthly Certificat*(MC)/ Sertifikat Bulanan 01-06 mengenai Paket pekerjaan peningkatan jalan Welafole Sokoria tahun anggaran 2014, yang menunjukkan Berita acara kemajuan

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik pekerjaan dan Sertifikat bulanan(MC) mulai bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, yang mana diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Koordinator wilayah barat (Salvator Y.Y. Jawa, S.T), Konsultan Pengawas(Iwan Restuvano, S.T), dibuat atau diajukan oleh Kontraktor pelaksana CV. Mitra Laut Sejati(Gregorius Kelan), serta mengetahui Pejabat pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Sikka(Densius N.Sola da Lopez), yang mana dalam Berita Acara fisik Pekerjaan dan *Monthly Certificat*(MC) terakhir yaitu pada bulan Desember 2014 menunjukkan kemajuan fisik yang telah dicapai sebesar 84.54%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan bukti surat P-10 yang berupa Data Visual Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, yang menunjukkan data visual fisik mulai dari 0% yang mana diperiksa oleh Pengendali Bidang Pengembangan PP JJ(Benediktus Ballu, S.T), Konsultan Supervisi(Cornelis Cesar), dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Mitra Laut Sejati(Gregorius Kelan) dan disetujui oleh Pejabat pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas PU PE Kabupaten Sikka(Densius N.Sola da Lopez);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang berupa Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi pada bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan jembatan Kabupaten sikka, Nomor : PU.01.03/915/XII/PPJJ-2014, perihal Pemutusan Kontrak, tanggal 30 Desember 2014, yang menunjukkan Pemutusan kontrak dilakukan dikarenakan sampai dengan batas waktu berakhirnya Kontrak tanggal 30 Desember 2014, Kontraktor Pelaksana(Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria, sesuai dengan surat perjanjian(kontrak) nomor: PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014 yang pencapaian fisik terakhirnya sebesar 84,54%, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka(Fredrikus F.R. Djen, S.T) dan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang PPJJ TA. 2014 (Densius N. Sola Da Lopez);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PT-5 yang berupa Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 55/LHP/PKT-PM/ITKAB/SKA/2015 tanggal 26 Oktober 2015, yang menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan selama 15(lima belas) hari dimulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015, bahwa dalam laporan mingguan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana dan ditandatangani oleh konsultan Pengawas dan Koordinator Pengawas Wilayah Barat sesuai dengan laporan pada minggu terakhir masa pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 24-28 desember 2014 adalah sebesar 84.54%, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan diperoleh data

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa realisasi fisik pekerjaan yang dapat diterima dan dapat dimanfaatkan atas paket pekerjaan peningkatan jalan adalah sebesar 34.61% sehingga terdapat selisih sebesar 44.93%, perbedaan/selisih tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan harga satuan pekerjaan khususnya pekerjaan galian biasa yang hanya sebesar Rp20.861,26 sedangkan harga satuan pekerjaan sesuai kontrak dan addendum sebesar Rp49.976,46, namun dalam bukti Surat T-5 ini hanya ditandatangani oleh Tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Sikka, dan tidak mau ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Sikka(Densius N.Sola da Lopez), Kontraktor pelaksana CV. Mitra Laut Sejati(Gregorius Kelan), Konsultan Pengawas(Ir. Iwan Restuvano) dan Pengendali Teknis Dinas PUPE Kabupaten Sikka(Benediktus R. Ballu, S.T);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat PT-7 yang berupa Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor: 700/307/ITKAB/SKA/2017 tanggal 27 April 2017 perihal: Jawaban atas tanggapan Rekanan terhadap Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sikka (Pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Tahun Anggaran 2014 nomor 01/CV.MLS/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang ditujukan kepada Direktur CV. Mitra Laut Sejati di Maumere, yang mana menerangkan bahwa terdapatnya ketidaksesuaian antara dimensi/ukuran dalam dokumen terhadap ukuran secara riil dilapangan, serta Material hasil galian biasa tidak dibuang keluar dari lokasi jalan sejauh 5(lima) Km menggunakan dump truck, dan kewajiban pajak daerah sebesar Rp8.946.730,00(delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) atas pajak Mineral bukan Logam yang belum disetor oleh Penggugat ke kas daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 yang berupa surat dari CV. Mitra Laut Sejati kepada Bpk. Bupati Sikka, perihal: Peninjauan Kembali Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas paket pekerjaan peningkatan Jalan Sokoria-Welafole Tahun anggaran 2014, Nomor : 01/CV.MLS/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, beserta dengan lampiran yaitu: Kronologis Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Kontrak dan Addendum/ Surat Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria Kecamatan Mego tahun 2014, Tanggapan atas surat Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 700/307/ITKAB/SKA/2017 tanggal 27 April 2017, dan Tanggapan ulang atas temuan pemeriksaan, yang mana apabila dikaitkan dengan bukti PT-5 maka bukti P-9 merupakan lanjutan peninjauan kembali dari Kontraktor pelaksana atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat atas Paket pekerjaan Peningkatan jalan Sokoria-welafole tahun anggaran 2014(vide bukti surat PT-5) yang ditujukan kepada Bupati Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16 dan bukti surat PT-4 yang berupa *Back Up Data* paket pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, yang menunjukkan data terkait dengan Galian tanah biasa yang terdapat dalam Segmen I dengan jarak 1.882,50 M dan volume 10.799,07, Segmen II

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jarak 1.775,00 M dan volume 7.695,55, Segmen III dengan jarak 1.225,00 M dan volume 12.941,92 dan Timbunan Pilihan dengan jarak 4.860,00 M dan volume 1.846,80;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18 yang berupa Surat Somasi dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, S.H." kepada Bapak Bupati Sikka cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka Nomor: 10/SOM/UM/VIII/2019 pada tanggal 15 Agustus 2019, dan surat tersebut tidak ditanggapi sampai dengan gugatan di daftarkan ke Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di atas yang mana saling dihubungkan, menurut Majelis Hakim telah terbukti ada dilakukannya Perjanjian(kontrak) antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait dengan Paket Pekerjaan peningkatan Jalan Sokoria-Welafole Tahun anggaran 2014, dan berdasarkan kontrak tersebut Penggugat telah melaksanakan Perjanjian berupa pengerjaan Peningkatan Jalan Sokoria-Welafole walaupun belum sepenuhnya selesai 100%;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim melihat dalam Pembuktian dalam persidangan bahwa Para Tergugat tidak menyangkal terkait belum melakukan pelunasan sisa pembayaran atas kontrak Paket pekerjaan Peningkatan Jalan tersebut kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan atau selisih perhitungan yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Kontraktor Pelaksana dalam Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan *Monthly Certificat*(MC) dengan perhitungan dari Pihak Para Tergugat dalam laporan LHP Inspektorat, serta Penggugat tidak menerima dan/atau menolak LHP Inspektorat tanggal 26 Oktober 2015 sebesar 34.61%, sehingga menurut Majelis Hakim dapat digolongkan sebagai bukti pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 313 Rbg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bukti yang sah di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara yuridis historis istilah wanprestasi yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak tertentu dalam suatu perikatan maupun perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam konteks gramatikal diantara para ahli hukum belum terdapat keseragaman dalam penggunaan istilah untuk wanprestasi, cedera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan beberapa istilah wanprestasi atau ingkar janji. Namun semikian secara esensial bentuk dari wanprestasi antara lain terdiri dari:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat;
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sama dengan isi perjanjian; atau
4. Melaksanakan suatu perbuatan namun terlarang menurut perjanjian;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mm





Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud wanprestasi adalah apabila debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam suatu kesepakatan dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kesepakatan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejak kapan salah satu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur bahwa “debitur dinyatakan lalai dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, sehingga untuk menyatakan debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur, yang mana surat peringatan tersebut disebut dengan **Somasi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 yang berupa Surat somasi dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum “Philipus Fernandez, S.H.” kepada Bapak Bupati Sikka cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka Nomor: 10/SOM/UM/VIII/2019 pada tanggal 15 Agustus 2019, dan surat tersebut tidak ditanggapi sampai dengan gugatan di daftarkan ke Pengadilan Negeri Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan memperhatikan asas hukum pembuktian serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 dengan kaidah hukum yaitu Hakim berwenang menilai suatu pengakuan mengandung kebenaran atau kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dalam jawaban dan alat buktinya sudah mengakui dalam jawabannya mengenai tindakan Para Tergugat yang belum melakukan pencairan pembayaran atas sisa kemajuan fisik pekerjaan karena adanya perbedaan atau selisih perhitungan volume kemajuan fisik pekerjaan yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Kontraktor Pelaksana dengan Pihak Para Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Para Tergugat disini telah lalai dalam pelaksanaan Perjanjian(kontrak) dikarenakan tidak melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat atas pelaksanaan Kontrak tersebut, serta apabila merujuk pada Kontrak Perjanjian(vide bukti P-1 dan PT-1) dalam Pasal 16 ayat (5) terkait dengan Penyelesaian Perselisihan yang mengatur bahwa apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah atau mediasi tidak dicapai, maka diselesaikan melalui Pengadilan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim disini Para Tergugat juga tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahan terkait adanya perbedaan atau selisih perhitungan volume kemajuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik pekerjaan yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Kontraktor Pelaksana dengan Pihak Para Tergugat yang menyebabkan pembayaran sisa yang menjadi hak dari Penggugat tidak dibayarkan, meskipun terkait nilai yang harusnya dibayarkan akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Tergugat apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk wanprestasi, maka Tindakan Para Tergugat tersebut di klasifikasikan ke dalam bentuk Wanprestasi yang berupa melaksanakan prestasi tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2(kedua) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum Kontrak Surat Perjanjian Nomor: PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014 dan Addendum Kontrak Nomor : ADD.I.PU.600.918/750/XI/PPJJ-2014 tanggal 8 November 2014, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara terkait dengan Surat Perjanjian(kontrak) antara Penggugat selaku Direktur CV. Mitra Laut Sejati dengan Para Tergugat telah terbukti sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-2(kedua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3(ketiga) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah secara hukum dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat bukti surat yang dapat diajukan ke persidangan dikarenakan telah dibubuhi materai cukup(*dinazegelen*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat oleh Majelis Hakim di Persidangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang menyebutkan bahwa dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dikenakan atas bea Materai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-3(ketiga) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4(keempat) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Hukum bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak melunasi pembayaran pekerjaan sebesar 84,54% setelah dikurangi uang muka sebesar 30% sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar 54,54% atau sejumlah Rp1.266.218.090,00(satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah) dari nilai Kontrak Rp2.321.632.000,00(dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah perbuatan ingkar janji/ Wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pokok perkara dan telah terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/Wanprestasi kepada Penggugat dikarenakan Para Tergugat belum melakukan pelunasan sisa pembayaran atas kontrak Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Welafole-Sokoria Tahun anggaran 2014 kepada Penggugat, oleh karena telah terbukti Para Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang merugikan Penggugat sebagai kontraktor pelaksana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-4(keempat) Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5(kelima) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum memerintahkan Para Tergugat segera membayar hak yang harus diterima oleh Penggugat berdasarkan point 4 diatas yakni sebesar 54,54 % dari Nilai Kontrak Rp. 2.321.632.000,00( Dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.962.708.000,00 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan hak yang harus diterima oleh Penggugat atas paket pengerjaan peningkatan jalan Welafole-Sokoria, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat untuk segera membayar sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar 84,54% setelah dikurangi uang muka sebesar 30% sehingga sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar 54,54% atau sejumlah Rp1.266.218.090,00(satu miliar dua ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu sembilan puluh rupiah) dari nilai Kontrak Rp2.321.632.000,00(dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sedangkan menurut Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan bukti surat T-5 yang berupa Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Nomor : 55/LHP/PKT-PM/ITKAB/SKA/2015 tanggal 26 Oktober 2015 menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan kontrak tanggal 30 Desember 2014 hanya sebesar 34.61% atau Rp803.553.667,55(delapan ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah) dari nilai kontrak Rp2.321.632.000,00(dua miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Penggugat telah menerima uang muka 30% sejumlah Rp696.489.600,00(enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga sisa pembayaran atas kemajuan fisik pekerjaan yang belum dibayarkan dan menjadi hak Penggugat adalah hanya senilai Rp107.064.067,64(seratus tujuh juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat T-1 tentang Surat Perjanjian(kontrak) Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang paket pekerjaan peningkatan jalan Kabupaten Welafole-Sokoria antara Penggugat sebagai direktur CV. Mitra Laut Sejati dengan Para Tergugat adalah berupa Kontrak Harga Satuan, yang mana berdasarkan Pendapat Ahli **Agustinus Elwinus Sutrisno, S.T.** di persidangan terdapat 3 (tiga) jenis kontrak menurut Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yaitu Kontrak Harga Satuan, Kontrak Biaya Plus Jasa dan Kontrak Biaya Menyeluruh, dan menurut Ahli menerangkan bahwa kontrak harga satuan adalah suatu pekerjaan yang dipercayakan kepada kontrak pelaksana berdasarkan item-item yang ditawarkan sampai pada akhir pekerjaan dilakukan penilaian dan perhitungan bersama mengenai volume dan progres dari bulan ke bulan sampai selesai dan masa pemeliharaan, serta terkait dengan pembayaran proyek dapat dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan yang diberikan sesuai tahapan penyelesaian pekerjaan setelah dilakukan penilaian, evaluasi dan perhitungan presentase oleh tim teknis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) point (c) pada Kontrak (vide Bukti surat P-1 dan PT-1) menyebutkan bahwa "pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan...", serta pada bukti surat P-8 menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pemutusan sepihak kepada Penggugat tertanggal 30 Desember 2014 dikarenakan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria sesuai dengan Kontrak dan Addendum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada para Tergugat, maka Majelis Hakim akan melihat sesuai dengan jenis kontrak, yaitu kontrak harga satuan yang dilihat dari terpenuhinya kontrak berdasarkan item-item pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak dan Addendum Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa item-item Pekerjaan yang terdapat dalam Kontrak Pekerjaan dan Addendum (vide Bukti surat P-1, P-2 dan PT-1, PT-3) yang mana terdapat dalam Pasal 4 kontrak terkait dengan ruang lingkup pekerjaan dengan target efektif 6,00 Km di kecamatan Mego yaitu berupa:

NO.	URAIAN	SATUAN	PERKIRAA N KUANTITAS	Harga Satuan (Rp)
A	B	c	D	
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>			
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	20.570.000,00
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>			
3.1(1)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	31.436,54	49.976,45
3.2(2)	Timbunan Pilihan	M <sup>3</sup>	1.656,80	85.160,12
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>3</sup>	16.568,00	3.362,97
	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>			
7.1(10 )	Beton Mutu Rendah dengan fc'=10 Mpa (K-125)	M <sup>3</sup>	285,00	817.895,09
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	129,03	674.266,43

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-16 berisikan bahwa dalam Laporan mingguan, bulanan dan MC sampai dengan laporan terakhir yaitu pada Desember 2014 membuktikan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	Volume Add-1	Harga Satuan (Rp)	Realisasi tanggal 28 Desember 2014 Volume
A	B	c	d		
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	20.570.000,0 0	0.70
	<b>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</b>				
3.1(1)	Galian Biasa	M <sup>3</sup>	31.436,54	49.976,45	31.436,54
3.2(2)	Timbunan Pilihan	M <sup>3</sup>	1.656,80	85.160,12	1.656,80
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>2</sup>	4.950,00	3.767,95	4.950,00
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M <sup>2</sup>	11.618,00	3.362,97	11.618,00
	<b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>				

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



7.1(10) )	Beton Mutu Rendah dengan $f_c' = 10$ Mpa (K-125)	M <sup>3</sup>	285,00	817,895,09	-
7.9	Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	129,03	674,266.43	-

Menimbang, bahwa dalam laporan mingguan, bulanan dan MC tersebut memperlihatkan dengan realisasi pekerjaan sampai terakhir kontrak sebesar 84,54%, sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 55/LHP/PKT-PM/ITKAB/SKA/2015 tanggal 26 Oktober 2015 hanya sebesar 34,61% yang mana menunjukkan adanya perbedaan pada bagian **Item pekerjaan Galian Biasa**, yaitu berdasarkan realisasi fisik pekerjaan yang dapat diterima dan dapat dimanfaatkan dengan volume sebesar 24.796,62 M<sup>3</sup> dengan harga satuan sejumlah Rp20.661,26, selisih atau perbedaan tersebut terjadi dikarenakan berdasarkan LHP tersebut menyebutkan bahwa adanya **perbedaan harga satuan pekerjaan** khususnya galian biasa yang hanya sebesar Rp20.861,26,- sedangkan harga satuan pekerjaan sesuai kontrak dan addendum sebesar Rp49.976,45,-, hal tersebut dikarenakan tidak dipergunakannya Dump Truck untuk membuang material hasil galian keluar lokasi sejauh 5 Km, hal tersebut sesuai dengan dokumen penawaran kontrak dan juga berdasarkan keterangan Saksi **Kornelis Cesar** bahwa material hasil galian tidak diangkat dan tidak dibuang ke luar lokasi jalan sejauh 5 Km tetapi ditepikan pada sisi jalan, sedangkan selisih lainnya berupa **perbedaan volume realisasi fisik pekerjaan** yang mana menurut Penggugat adalah 31.436,54 M<sup>3</sup> sedangkan menurut Para Tergugat berdasarkan LHP hanya sebesar 24.796,62 M<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terkait dengan Item tidak dipergunakannya dump truck untuk mengangkut bahan galian dan dibuang keluar lokasi jalan sejauh 5 Km menurut Majelis Hakim akan dikurangkan terhadap nilai harga pada item pekerjaan Galian biasa;

Menimbang, bahwa tidak dibuangnya material hasil galian keluar lokasi sejauh 5 Km berdasarkan asas kemanfaatan yang mana tidak dibuangnya hasil galian dan ditepikan menjadi sisi jalan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pengamatan Majelis Hakim ketika melakukan Pemeriksaan Setempat yang mana masyarakat dapat mempergunakan jalan tersebut dan bermanfaat tinggi bagi masyarakat setempat dikarenakan sebelumnya jalan yang terdapat dilokasi belum lebar, dan tanah yang tidak dibuang sejauh 5 Km dipergunakan untuk memperkuat pondasi dari jalan tersebut, namun Majelis Hakim tetap akan diperhitungkan terkait dengan tidak dipergunakannya dump truck pada item pekerjaan galian biasa, yang mana baik dari Penggugat dan Para Tergugat tidak merincikan secara jelas dan juga tidak menentukan secara tepat terkait dengan lokasi timbunan hasil galian biasa tersebut dimana, serta tidak merincikan secara detail terkait dengan rincian biaya penggunaan dump truck pada item pekerjaan galian biasa tersebut membutuhkan

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya berapa, sehingga Majelis Hakim akan memperhitungkan nilai item pekerjaan galian biasa sejumlah Rp49.976,45,00 tersebut setelah dikurangi biaya dump truck berdasarkan harga wajar yang berlaku dan pertimbangan dari Majelis Hakim sendiri berdasarkan asas Kemanfaatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nilai Item satuan pekerjaan galian biasa yaitu Rp37.000,00(tiga puluh tujuh ribu rupiah) per M<sup>3</sup>,

Menimbang, bahwa terkait perbedaan volume realisasi fisik pekerjaan yang telah dikerjakan antara Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpandangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat Tanggal 27 November 2020, Majelis Hakim berpandangan ketika pelaksanaan oleh Tim Inspektorat yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2015-15 Juli 2015 yang mana merupakan 6(enam) bulan setelah masa pengerjaan/kontrak yaitu pada bulan Desember 2014, sehingga adanya perubahan visual lapangan yang mana tidak sama dan utuh seperti akhir tahun 2014 disebabkan karena faktor alam, cuaca longsor pada musim penghujan, oleh karena itu terkait dengan besaran volume realisasi fisik pekerjaan Majelis Hakim akan mempergunakan volume pada bulan Desember 2014 pada laporan bulanan yaitu sebesar 31.436,54 M<sup>3</sup> yang mana telah ditandatangani oleh Koordinator wilayah barat(Salvator Y.Y. Jawa, S.T), diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh konsultan pengawas CV. Zemy(Iwan Restuvano, S.T) dan dibuat oleh kontraktor pelaksana CV Mitra Laut Sejati(Gregorius Kelan);

Menimbang, bahwa perhitungan nilai item galian biasa yang telah dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, dengan realisasi volume galian biasa 31.436,54 M<sup>3</sup> x Rp37.000,00 adalah sejumlah Rp1.163.151.980,00(satu miliar seratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berafiliasi pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" maka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan melakukan perincian nilai dan volume kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yang timbul atas kekurangan sisa pembayaran berdasarkan prosentase bobot Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi dari item pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat terkait dengan Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014, Penggugat telah melaksanakan item pekerjaan berupa :

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



1. Item pekerjaan Mobilisasi dengan volume realisasi 0.70 dengan jumlah harga Rp14.399.000,00(empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
2. Item pekerjaan Galian Biasa dengan volume realisasi 31.436,54 dengan jumlah harga Rp1.163.151.980,00(satu miliar seratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
3. Item pekerjaan Timbunan Pilihan dengan volume realisasi 1.656,80 dengan jumlah harga Rp141.093.286,82(seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah);
4. Item pekerjaan Penyiapan Badan Jalan 1) dengan volume realisasi 11.618.00 dengan jumlah harga Rp39.070.985,46(tiga puluh sembilan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma empat puluh enam rupiah) dan 2) dengan volume realisasi 4.950.00 dengan jumlah harga Rp18.651.352,50(delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua koma lima puluh rupiah);
5. Item pekerjaan Beton Mutu Rendah dengan  $f_c'=10$  Mpa (K-125) dan Item Pekerjaan Pasangan Batu tidak dikerjakan, sehingga tidak akan diperhitungkan;

Sehingga total nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp1.376.366.604,78(satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat koma tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, nilai total item pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Welafole-Sokoria tahun anggaran 2014 adalah sejumlah Rp1.376.366.604,78(satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat koma tujuh puluh delapan rupiah), yang mana atas pekerjaan tersebut telah diberikan pembayaran uang muka sejumlah 30% yaitu sejumlah Rp696.489.600,00(enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), **sehingga perhitungan kekurangan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp1.376.366.604,78 - Rp696.489.600,00 adalah sejumlah Rp679.877.004,78(enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat koma tujuh puluh delapan rupiah)**, yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **Petitum ke-5(kelima) Penggugat tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum Putusan di bawah ini;**

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6(keenam) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom secara tunai, kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat oleh karena lembaga uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Majelis Hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat hal ini berdasarkan pada Pasal 606a Rv, maka oleh karenanya terhadap **Petitum ke-6(keenam) haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7(ketujuh) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi, setelah Majelis Hakim mencermati Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, maka oleh karenanya **Petitum Ke-7(ketujuh) haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat persidangan perkara ini telah dijalankan sesuai azas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan azas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1865 KUHPperdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Kontrak Surat Perjanjian Nomor : PU.600.918/19/VII/PPJJ-2014 tanggal 3 Juli 2014 dan Addendum Kontrak nomor : ADD.I.PU.600.918/750/XI/PPJJ-2014 tanggal 8 November 2014;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat segera membayar hak yang harus diterima oleh Penggugat sejumlah Rp1.376.366.604,78(satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat koma tujuh puluh delapan rupiah), yang mana atas pekerjaan tersebut telah diberikan pembayaran uang muka sejumlah 30% yaitu sejumlah Rp696.489.600,00(enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga perhitungan kekurangan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp679.877.004,78(enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat koma tujuh puluh delapan rupiah), yang mana jumlah tersebut belum termasuk PPN sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rokhi Maghfur, S.H. dan Widyastomo Isworo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 21/Pen.Pdt.G/2020/PN Mme tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lukas Katan Leton, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Widyastomo Isworo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mme



Lukas Katan Leton

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp1.000.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp3.500.000,00
- Sumpah	Rp 150.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	<u>RP 10.000,00+</u>
Jumlah :	Rp4.800.000,00
	(empat juta delapan ratus ribu rupiah)